

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **A. PENGERTIAN**

1. Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) adalah aktivitas yang dilakukan secara rutin oleh Universitas Janabadra di setiap pembukaan ajaran baru. Dalam pelaksanaannya PMB memiliki beberapa jalur seleksi untuk melakukan pendaftaran.
2. Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu program studi di Universitas Janabadra.
3. Mahasiswa Pindahan adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke Universitas Janabadra atau alih jenjang atau mahasiswa Universitas yang pindah antar program studi di lingkungan Universitas Janabadra.
4. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa yang bukan warga negara Indonesia yang telah mendapat izin dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi untuk mengikuti suatu program studi yang ada di Universitas Janabadra

#### **B. TUJUAN**

Tujuan kegiatan PMB ini adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas mahasiswa di lingkungan Universitas Janabadra agar mampu menghasilkan lulusan yang bermutu dan berkualitas serta untuk mencapai efisiensi yang optimal sesuai dengan kapasitas yang ada.

#### **C. PERENCANAAN KUOTA PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

1. Penetapan jumlah kuota pada setiap tahun PMB dilaksanakan berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Universitas Janabadra, yang kemudian dapat dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor.
2. Penentuan jumlah kuota didasarkan pada Rasio Dosen Mahasiswa, Fasilitas Daya Tampung dan Pertimbangan Pimpinan.

#### **D. SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

Sistem penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan di Universitas Janabadra adalah sebagai berikut :

1. *Computer Based Test* (CBT) adalah jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan hasil ujian berbasis komputer secara *online*.

2. Penelusuran Siswa Berprestasi (PSB) adalah jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan prestasi akademik atau minat/bakat seperti olahraga, seni atau IPTEK.
3. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) adalah jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui Program KIP-Kuliah.
4. *Janabadra* Care adalah jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui diperuntukkan calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
5. Janabadra Cerdas adalah jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui diperuntukkan calon mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik.
6. Sistem penerimaan mahasiswa baru atau alih jalur/pindahan untuk kelas karyawan (yang sudah bekerja).
7. Sistem penerimaan mahasiswa jalur transfer/alih jalur/pindahan dari perguruan tinggi lain atau alih jenjang atau mahasiswa Universitas yang pindah antar program studi di lingkungan Universitas **Janabadra**.

#### **E. PERSYARATAN**

Adapun persyaratan untuk menjadi mahasiswa di Universitas Janabadra adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing.
2. Lulusan SMA/SMK/Madrasah Aliyah atau yang sederajat dari semua jurusan
3. Mempunyai minat, bakat dan motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan studi di Universitas Janabadra.
4. Bersedia melengkapi semua dokumen pendaftaran yang telah ditentukan.

## **BAB II**

### **PENDAFTARAN**

#### **A. CARA PENDAFTARAN**

Pendaftaran sistem penerimaan mahasiswa baru Universitas Janabadra dapat dilakukan dengan cara

1. Datang langsung ke Sekretariat Pendaftaran di Universitas Janabadra
  - a. Kampus Pusat di Jl. TR. Mataram No. 55 – 57 Pingit Yogyakarta
  - b. Kampus Timoho di Jl. Timoho II No. 40 Timoho Yogyakarta
  - c. Kampus Wates di Jl. Raya Wates - Jogjakarta, Gn. Gempal, Giri Peni, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta
2. Melalui sekolah-sekolah atau pihak-pihak yang mengadakan kerjasama dengan Universitas Janabadra
3. Pendaftaran secara *online*.

#### **B. JADWAL DAN WAKTU PENDAFTARAN**

1. Jadwal dan waktu pendaftaran penerimaan mahasiswa baru diatur sebagai berikut :

Jadwal pendaftaran : November – Agustus setiap tahunnya.  
Waktu pelayanan : Senin s.d Jumat, Pukul 8.00 – 15.00 WIB.
2. Untuk waktu pelaksanaan diatas hanya untuk pelayanan PMB secara langsung datang ke Universitas Janabadra.
3. Untuk pendaftaran *online* dapat dilakukan sewaktu-waktu.

#### **C. TATA CARA PENDAFTARAN**

Adapun tata cara pendaftaran mahasiswa baru dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Tata Cara Pendaftaran Mahasiswa Baru

Langkah-langkah pendaftaran :

1. Membuka website <http://pmb.janabadra.ac.id> akan muncul tampilan seperti gambar 2.



Gambar 2. Halaman Utama pmb.janabadra.ac.id

2. Mengisi Formulir Pendaftaran dengan cara memilih menu **Pendaftaran** dan klik jalur pendaftaran yang dipilih, maka akan muncul tampilan seperti gambar 3 dan 4.



Gambar 3. Tampilan Menu Jalur Pendaftaran

Keterangan :

- **Jalur Pendaftaran Kelas Reguler**

Kelas Reguler : Jadwal perkuliahan Senin-Jumat 08.00-15.00 WIB

Untuk lulusan SMA/SMK/Sederajat, D3 dan Pindahan.

- **Kelas Karyawan**

Kelas Karyawan : Jadwal perkuliahan Senin-Jumat 16.30- Selesai

Untuk lulusan SMA/SMK/Sederajat, D3 dan Pindahan

- **RPL**

RPL : Pengakuan Pengalaman Kerja ( SMA, D3 dan Pindahan )

Pengakuan Mata Kuliah ( D3 dan Pindahan )

- **KIP**

Merupakan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah. KIP diperuntukkan bagi lulusan SMA dan sederajat yang memiliki potensi akademik baik, namun terbatas secara ekonomi

- **Jalur Beasiswa**

Merupakan beasiswa yang diberikan oleh Universitas Janabadra dan mempunyai dua skema yaitu : Janabadra Care dan Janabadra Cerdas.

Janabadra Care diberikan kepada calon Mahasiswa yang mempunyai nilai bagus dan surat keterangan tidak mampu.

Janabdra Cerdas diberikan kepada calon Mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang akademik.

- **Jalur Rapor/UTBK**

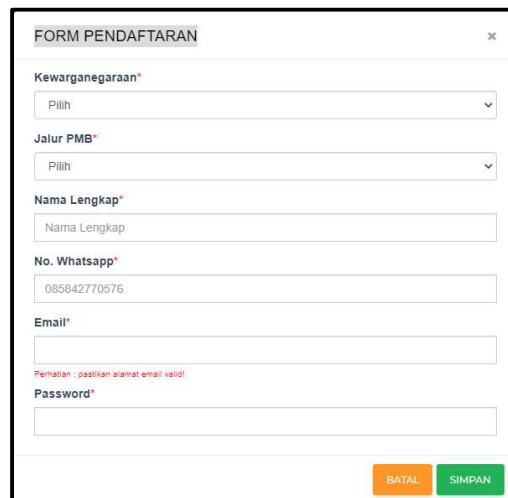
Jalur rapor merupakan pola seleksi calon mahasiswa baru melalui nilai rapor

- **Jalur Prestasi Reguler**

Jalur prestasi merupakan pola seleksi calon mahasiswa baru yang berprestasi dalam bidang SENI, Olahraga dan IPTEK.

- **Pascasarjana**

Pendaftaran untuk S2



Gambar 4. Tampilan Pembuatan Akun Pendaftaran

3. Notifikasi pembuatan Akun PMB langsung dikirim ke *email* dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 5. Tampilan Notifikasi Pembuatan Akun PMB

#### 4. Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru

Setelah mendapatkan notifikasi di email, camaba login ke akun dengan username dan password, kemudian camaba melakukan pendaftaran dengan cara klik menu **pendaftaran -> pendaftaran camaba**.

PENDAFTARAN

Home > Pendaftaran

1. DATA PRIBADI simpan-pendaftaran

Tahun/Semester\*

2024 - 1 (Ganjil)

NIK\*

NISN\*

Jalur PMB\*

Fresh

Nama Lengkap (Tanpa Gelar)\*

Program Studi\*

Pilih

Program (Kelas)\*

Pilih

Tempat Lahir\*

Tanggal Lahir\*

Alamat Asal\*

Provinsi Asal\*

Pilih

Kabupaten Asal\*

Pilih

Agama\*

Pilih

Jenis Kelamin\*

Pilih

Telepon / HP\*

Email\*

Alamat di Yogyakarta\*

2. DATA PENDIDIKAN

Provinsi SLTA\*

Pilih

Kabupaten SLTA\*

Pilih

Asal SLTA\*

Pilih

Alamat SLTA\*

4. INFORMASI DAN BERKAS

Informasi Tentang UJB diperoleh dari\*

Pilih

Pas Foto\*(jpeg, jpg, png, max file 500KB)

Choose File No file chosen

Scan Ijazah/SKL\*(pdf, max file 1MB)

Choose File No file chosen

Scan KTP\*(jpeg, jpg, png, max file 500KB)

Choose File No file chosen

Scan Kartu Keluarga\*(pdf, max file 1MB)

Choose File No file chosen

Simpan

PERHATIAN

1.Semua form inputan wajib diisi, apabila ada form yang tidak perlu diisi maka cukup diisi dengan tanda (-).

2.Harap mengisi form inputan dengan baik dan benar.

Copyright © 2021 Universitas Janabadra Yogyakarta. All rights reserved.

Gambar 6. Tampilan Form Pendaftaran

- a. Bagi lulusan SMA/SMK/Madrasah Aliyah atau yang sederajat :
    - 1) Scan asli Ijazah atau Surat Tanda Kelulusan dan/atau scan nilai Ujian Nasional (UN).
    - 2) Scan E-KTP.
    - 3) Scan Kartu Keluarga.
    - 4) Pas Photo 3x4.
  - b. Bagi siswa/siswi SMA/SMK/Madrasah Aliyah atau yang sederajat yang belum memiliki ijazah atau Surat Tanda Kelulusan dan belum memiliki nilai Ujian Nasional (UN), maka dapat diganti dengan :
    - 1) Scan rapor semester Ganjil pada kelas XII yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
  - c. Bagi Warga Negara Asing dapat juga melakukan pendaftaran secara langsung di sekretariat penerimaan mahasiswa baru dengan menyerahkan berkas sebagai berikut :
    - 1) Scan paspor atau visa 1 (satu),
    - 2) Scan Surat ijin belajar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
5. Setelah berhasil melakukan pendaftaran online, camaba diwajibkan membayar biaya pendaftaran kemudian mengupload bukti pembayaran pendaftaran pada menu **pendaftaran -> upload biaya pendaftaran**. Adapun biaya pendaftaran sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) secara *online*.

Gambar 7. Tampilan Menu Upload Biaya Pendaftaran

6. Setelah status pembayaran terverifikasi, camaba bisa melakukan ujian online dengan cara klik menu **pendaftaran -> tes online**.
7. Dalam waktu 1x24 jam, camaba akan mendapatkan Surat pemberitahuan yang berisi informasi diterima atau tidak sebagai mahasiswa baru UJB, rincian biaya yang harus dibayarkan dan dokumen-dokumen yang harus dikumpulkan.

#### D. PELAKSANAAN TES PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur tes CBT (*Computer Based Test*) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ujian CBT (*Computer Based Test*) merupakan kegiatan seleksi berupa Tes Potensial Akademik (TPA) yang berlaku untuk semua program studi S1.
2. Ujian disajikan dalam bentuk pilihan berganda dengan 5 (lima) pilihan jawaban untuk setiap soal (A, B, C, D, E) dan setiap soal memiliki bobot yang sama (tidak diberlakukan sistem pembobotan soal).
3. Sistem penilaian yang dilakukan tidak menggunakan sistem minus (-)
4. Waktu pelaksanaan ujian CBT dilaksanakan setiap hari melalui alamat website <http://pmb.janabadra.ac.id/> dengan menggunakan *user name* dan *password* yang diperoleh pada saat melakukan pendaftaran.

#### E. KRITERIA SELEKSI

Seleksi penerimaan calon mahasiswa baru jalur tes atau jalur ujian didasarkan pada hasil ujian CBT dengan mempertimbangkan nilai Rapor, Ujian Sekolah dan Prestasi Akademik (detail disebutkan) dan Non Akademik.

1. Jalur *Computer Based Test* (CBT) atau Online  
Penentuan penerimaan calon mahasiswa baru dilakukan dengan menggunakan "*passing grade*" sesuai dengan ketentuan yang berlaku, *Passing grade* mahasiswa yang diterima berdasarkan skore minimal TPA adalah 35 (Tiga puluh lima).
2. Jalur Prestasi  
Calon mahasiswa baru dapat diterima tanpa tes dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Prestasi Akademik : mempunyai nilai rapor kelas XII rata-rata 8 hanya berlaku untuk lulusan dua tahun kebelakang atau menggunakan nilai hasil tes CBT dari PTN.
  - 2) Prestasi di Bidang Minat/Bakat serendah-rendahnya Juara III Tingkat Propinsi/Kabupaten atau Juara Harapan Nasional yang dibuktikan dengan fotokopi/scan tanda/piagam penghargaan selama lamanya 3 tahun sebelum tahun pendaftaran.
3. Universitas Janabdra memberi kesempatan yang sama kepada semua calon mahasiswa baru tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan maupun gender laki-laki atau perempuan, status sosial dan aliran politik baik untuk jalur CBT maupun jalur prestasi dan juga warga negara asing yang telah memenuhi syarat.

4. Kriteria seleksi jalur prestasi juga berlaku bagi calon mahasiswa baru yang tidak mampu secara ekonomi (dapat memperoleh beasiswa dari Universitas Janabadra dengan ketentuan yang telah disepakati) dan atau memiliki kekurangan pada fisiknya (cacat).

#### **F. KETENTUAN KHUSUS**

Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan diterima, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Calon mahasiswa baru jalur tes atau jalur ujian yang dinyatakan diterima dapat melakukan registrasi setelah dinyatakan lulus dari SMA/SMK/Madrasah Aliyah atau sederajat.
2. Calon mahasiswa baru jalur tes atau jalur ujian yang dinyatakan diterima namun tidak dapat melakukan registrasi pada jadwal yang telah ditentukan, maka dinyatakan mengundurkan diri atau gagal.
3. Jika di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan data, pemalsuan data dan ketidakcocokan data, maka calon mahasiswa yang telah dinyatakan diterima menjadi mahasiswa dapat dibatalkan penerimaannya oleh Universitas Janabadra.
4. Jika calon mahasiswa baru jalur prestasi yang telah dinyatakan diterima namun tidak dapat melengkapi seluruh berkas dokumen pendaftaran yang telah dipersyaratkan, maka Universitas Janabadra dapat membatalkan penerimaan mahasiswa tersebut.

### **BAB III**

#### **PENDAFTARAN ULANG/HEREGISTRASI MAHASISWA BARU**

##### **A. PENGERTIAN**

Merupakan urutan prosedur administrasi yang wajib dijalani oleh setiap Calon Mahasiswa Baru yang telah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Universitas Janabadra dan memutuskan untuk menjalani Pendidikan Tinggi di Universitas Janabadra, dengan melengkapi persyaratan administrasi akademik dan melunasi kewajiban keuangan sesuai jadwal yang tertera pada Surat Panggilan / Surat Pemberitahuan.

##### **B. TUJUAN**

Proses Her-Registrasi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi seluruh persyaratan akademik sebagai mahasiswa baru Universitas Janabadra, yang merupakan syarat mutlak guna diterbitkannya NIM (Nomor Induk Mahasiswa).

##### **C. KETENTUAN UMUM**

Ketentuan umum pendaftaran ulang (her-registrasi) bagi mahasiswa baru adalah sebagai berikut :

1. Bagi calon mahasiswa baru yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru Universitas Janabadra, calon mahasiswa **diwajibkan** melakukan pendaftaran ulang (her-registrasi) sebagai mahasiswa baru Universitas Janabadra Yogyakarta, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan calon mahasiswa baru tidak melakukan pendaftaran ulang (her-registrasi), maka yang bersangkutan dinyatakan gugur. Jika calon mahasiswa baru yang bersangkutan tetap menginginkan menjadi mahasiswa Universitas Janabadra, maka yang bersangkutan harus mengikuti prosedur pendaftaran calon mahasiswa baru dari awal.
3. Biaya yang harus dibayarkan pada saat pendaftaran ulang (her-registrasi) dapat dilihat pada Surat Pemberitahuan yang diterima oleh calon mahasiswa baru.

## **D. PERSYARATAN AKADEMIK DAN KEUANGAN**

### **1. PERSYARATAN AKADEMIK**

- a. Calon mahasiswa baru yang dinyatakan diterima wajib melengkapi persyaratan akademik melalui website <http://pmb.janabadra.ac.id> dengan berkas dokumen sebagai berikut :
  - 1) Mengisi Formulir Registrasi melalui website <http://pmb.janabadra.ac.id>
  - 2) Scan SKHUN
  - 3) Scan Ijazah D3 dan Scan Transkrip Nilai (Khusus Jalur D3)
  - 4) Scan Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir
  - 5) Scan Surat Keterangan Sehat
  - 6) Scan Surat Keterangan Bebas Narkoba
  - 7) Scan Bukti Pembayaran Heregistrasi dari Bank
  - 8) Scan E-KTP
  - 9) Scan Surat Keterangan Bekerja ( Bagi Kelas Karyawan )
  - 10) Scan Paspor (Khusus WNA)
- b. Apabila calon mahasiswa baru tidak menyerahkan fotokopi ijazah dan memperlihatkan aslinya ke BAAK sampai akhir semester I (pertama), maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti kuliah pada semester berikutnya dan diharuskan mengundurkan diri.
- c. Apabila calon mahasiswa baru dari luar negeri tidak menyerahkan surat ijin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI ke BAAK sampai akhir semester I (pertama), maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti kuliah pada semester berikutnya dan diharuskan mengundurkan diri.
- d. Ijazah dan bidang studi di SLTA (IPA atau IPS) harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Universitas Janabadra.
- e. Ijazah program Paket C
  - 1) Harus dilampiri dengan rapor SMA, bidang studi yang sama.
  - 2) Tanda bukti lain sebagai pengganti ijazah tidak diterima.
- f. Jika persyaratan Akademik ini tidak dapat dipenuhi, maka statusnya sebagai calon mahasiswa baru Universitas Janabadra dinyatakan GAGAL/BATAL.

### **2. PERSYARATAN KEUANGAN**

Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima juga wajib melengkapi dan menyerahkan persyaratan keuangan di BAAK Universitas Janabadra dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Melakukan pembayaran biaya studi semester 1 (satu) sesuai dengan yang tertera di dalam Surat Pemberitahuan.

- b. Rincian Pembayaran terdiri dari :
- 1) Sumbangan Tridharma Perguruan Tinggi minimal 50% dari sumbangan yang disepakati (dapat diangsur maksimal 2 kali, yakni dibayarkan di semester I dan II).
  - 2) Biaya UKT (dibayarkan per-semester)
- c. Scan Bukti pembayaran Bank untuk melengkapi persyaratan akademik.

#### E. DIAGRAM PROSEDUR PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA BARU

Diagram alir prosedur pendaftaran ulang mahasiswa baru dapat dilihat pada gambar 8



Gambar 8. Diagram pendaftaran ulang/herregistrasi mahasiswa baru

#### F. PROSEDUR PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA BARU

Prosedur pendaftaran ulang mahasiswa baru dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Mahasiswa baru melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan yang tertera di dalam Surat Pemberitahuan. Pembayaran dilakukan melalui Bank BNI dengan menyebutkan kode Virtual Account yang tertera dalam surat pemberitahuan atau melalui Bank BRI dengan nomor BRIVA atau nomor rekening.
2. Mahasiswa baru menyerahkan bukti pembayaran biaya pendidikan dan semua persyaratan akademik serta mengisi formulir heregistrasi melalui website <http://pmb.janabadra.ac.id>

3. BAAK melakukan verifikasi kelengkapan berkas daftar ulang, jika semua persyaratan daftar ulang pendaftaran belum dipenuhi (tidak lengkap), maka berkas dokumen registrasi dapat disusulkan pada menu **"Berkas Susulan"**.
4. Jika semua persyaratan daftar ulang pendaftaran telah dipenuhi (lengkap), maka calon mahasiswa baru dapat mencetak Kartu Mahasiswa Sementara yang dapat digunakan untuk bimbingan KRS dan kuliah sampai mahasiswa melakukan foto diri di BAAK.
5. Mahasiswa baru melakukan foto diri di BAAK untuk mendapatkan kartu mahasiswa baru.

#### **G. PENGUNDURAN DIRI**

1. Calon mahasiswa baru yang telah melakukan pendaftaran dan membayar biaya pendaftaran **sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu)** dapat mengundurkan diri dengan alasan lain, maka biaya yang telah dibayarkan **tidak dapat dikembalikan**.
2. Mahasiswa baru yang telah melakukan pendaftaran ulang (her-registrasi), dapat mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas Janabadra dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Mahasiswa baru yang mengundurkan diri karena diterima di Perguruan Tinggi Negeri Program Regular (bukan Program Vokasi), maka akan dikenakan potongan biaya **sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**.
  - b. Mahasiswa baru yang mengundurkan diri karena alasan selain diterima di Perguruan Tinggi Negeri Program Regular (bukan Program Vokasi), maka biaya yang dikembalikan adalah **25 % (dua puluh lima persen)** dari seluruh biaya yang telah dibayarkan.
  - c. Batas akhir pengunduran diri mahasiswa baru adalah bulan **Agustus** setiap tahunnya.
  - d. Pengunduran diri setelah batas waktu yang telah ditentukan karena alasan lain, maka biaya yang telah dibayarkan **tidak dapat dikembalikan**.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN LAIN**

#### **A. PENGAJUAN PENGUNDURAN DIRI**

Pengajuan pengunduran diri sebagai mahasiswa baru Universitas Janabadra dapat dilakukan dengan konfirmasi langsung ke Sekretariat Penerimaan Mahasiswa Baru (BAAK). Adapun tata cara pengajuan pengunduran diri sebagai mahasiswa baru Universitas Janabadra adalah sebagai berikut :

1. Konfirmasi ke sekretariat pendaftaran calon mahasiswa baru di BAAK Kampus Universitas Janabadra Jalan TR. Mataram No. 55 – 57 Pingit Yogyakarta.
2. Membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan diserahkan ke BAAK dengan melampirkan persyaratan pengunduran diri sebagai berikut :
  - 1) Bukti Pendaftaran Calon Mahasiswa yang asli
  - 2) Surat Panggilan/Pemberitahuan asli diterima sebagai Calon Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri (khusus bagi yang mengundurkan diri karena diterima di Perguruan Tinggi Negeri Program Regular/bukan program vokasi)
  - 3) Slip asli tanda pembayaran heregistrasi dari Bank yang telah dilunasi.
  - 4) Tanda Pengenal (E-KTP).

#### **B. PROSEDUR PENGUNDURAN DIRI**

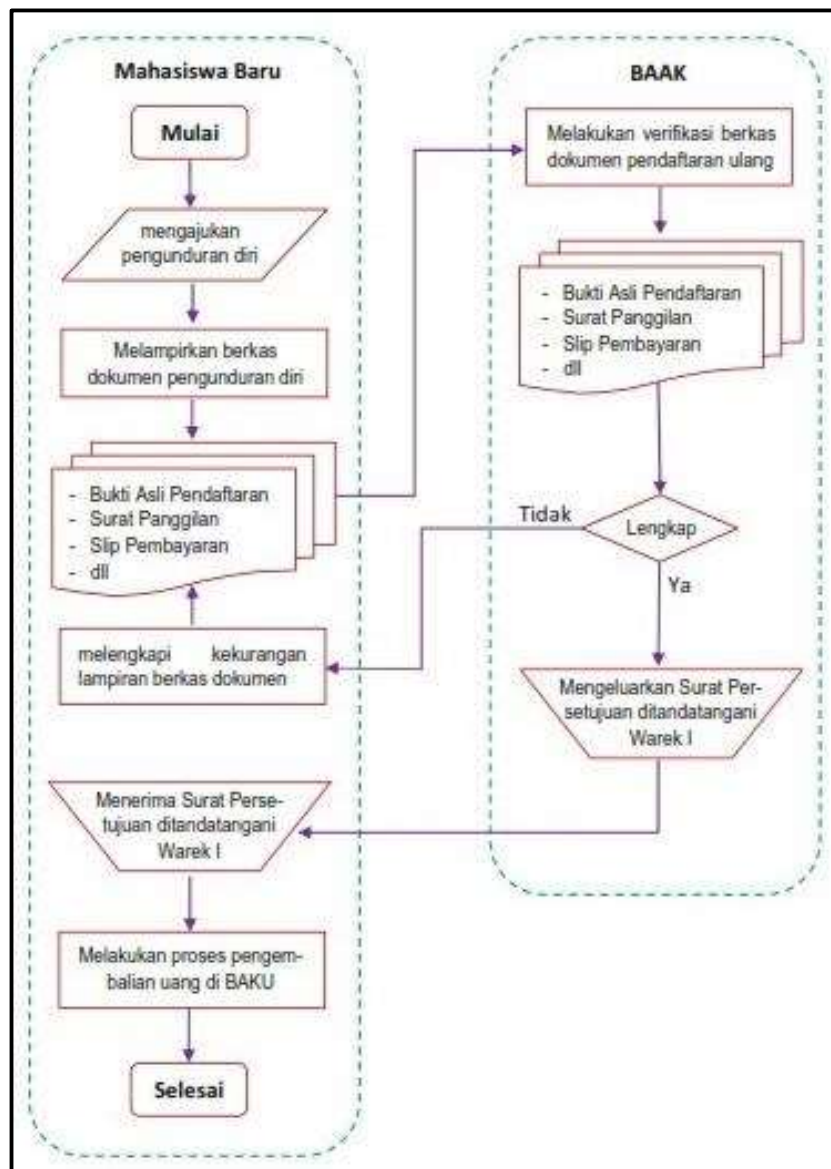
Pengunduran diri dilakukan sendiri oleh calon mahasiswa baru yang bersangkutan atau oleh orangtua/wali. Adapun prosedur pengunduran diri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Calon mahasiswa baru yang bersangkutan atau orangtua/wali membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan diserahkan ke BAAK dengan melampirkan persyaratan pengunduran diri yang telah ditetapkan.
2. BAAK melakukan verifikasi berkas pengajuan pengunduran diri. Jika tidak lengkap, maka berkas akan dikembalikan ke calon mahasiswa baru yang bersangkutan untuk dilengkapi. Pemberitahuan dapat dilakukan secara langsung, melalui Whatsapp maupun melalui e-mail.
3. Jika berkas pengajuan pengunduran diri dinyatakan lengkap, BAAK Universitas Janabadra kemudian menyerahkan berkas dokumen ke Wakil Rektor I Bidang Akademik untuk verifikasi lebih lanjut. Jika Wakil Rektor I Bidang Akademik menyetujui, BAAK segera membuat surat pemberitahuan persetujuan pengunduran diri calon mahasiswa yang bersangkutan.

4. BAAK menyampaikan surat pemberitahuan persetujuan pengunduran diri ke calon mahasiswa yang bersangkutan secara langsung.
5. Calon mahasiswa yang telah mendapatkan surat pemberitahuan persetujuan pengunduran diri sebagai calon mahasiswa baru Universitas Janabadra dapat segera memproses pengembalian biaya yang telah dibayarkan di Biro Keuangan Universitas Janabadra (BAKU) sesuai dengan yang tertera di dalam surat pemberitahuan persetujuan pengunduran diri.

### C. DIAGRAM ALIR PROSEDUR PENGUNDURAN DIRI

Diagram alir prosedur penngundurun diri calon mahasiswa baru dapat dilihat pada gambar 9 berikut ini.



Gambar 9. Diagram alir prosedur pengunduran diri calon mahasiswa baru

#### **D. PINDAH PROGRAM STUDI**

Pindah program studi adalah proses perpindahan calon mahasiswa baru dari satu program studi ke program studi lainnya dalam lingkup Universitas Janabadra. Calon mahasiswa yang diterima pada salah satu Program Studi dan bermaksud pindah ke Program Studi yang lain di lingkungan Universitas Janabadra dapat dilakukan dengan syarat :

1. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 250.000,-
2. Mengajukan permohonan pindah program studi, dilampiri Bukti Pendaftaran Asli dan kuitansi pembayaran biaya pendidikan jika ada.
3. Bagi calon mahasiswa baru yang belum melakukan membayar biaya pendidikan, maka calon mahasiswa baru yang bersangkutan harus melakukan daftar ulang (her-registrasi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Bagi calon mahasiswa baru yang sudah membayar biaya pendidikan, maka biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dan calon mahasiswa wajib membayar kembali biaya pendidikan sesuai program studi yang dituju.
5. Pindah program studi **hanya dapat dilakukan dengan datang langsung** ke Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) Universitas Janabadra.
6. Batas Akhir pindah program studi selambat-lambatnya **31 Agustus** setiap tahunnya.

#### **E. PROSEDUR PINDAH PROGRAM STUDI**

Pindah program studi harus dilakukan sendiri oleh calon mahasiswa baru yang bersangkutan dengan datang langsung ke BAAK Universitas Janabadra. Adapun prosedur pindah program studi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Calon mahasiswa baru yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah program studi dan menyerahkan ke BAAK dengan dilampiri Bukti Pendaftaran Asli dan kuitansi pembayaran biaya pendidikan jika ada.
2. BAAK melakukan verifikasi berkas pengajuan pindah program studi dan melakukan verifikasi persyaratan pindah program studi yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa yang bersangkutan. Adapun yang perlu diverifikasi adalah ketentuan kesesuaian ijazah dan prestasi/skor dari calon mahasiswa yang bersangkutan.
3. Jika tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka BAAK membuat surat pemberitahuan penolakan pindah program studi yang ditandatangani oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik disertai dengan alasan penolakannya dan kemudian disampaikan ke calon mahasiswa yang bersangkutan.
4. Jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka BAAK membuat surat pemberitahuan persetujuan pindah program studi yang ditandatangani oleh

Wakil Rektor I Bidang Akademik dan kemudian disampaikan ke calon mahasiswa yang bersangkutan.

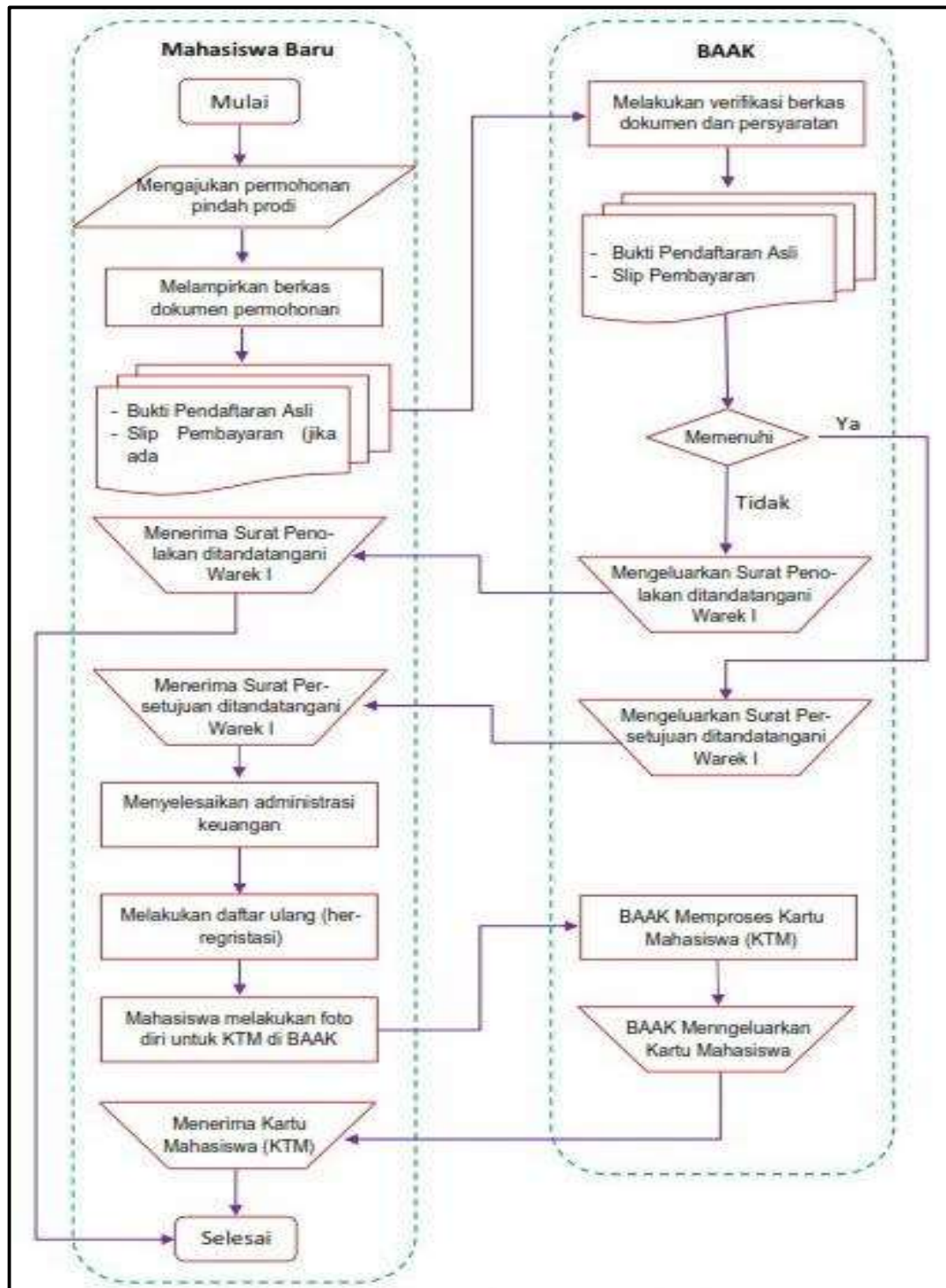
5. Calon mahasiswa yang telah mendapatkan surat pemberitahuan persetujuan, maka dapat segera melakukan daftar ulang (her-regristasi) jika calon mahasiswa yang bersangkutan belum membayar biaya pendidikan. Sedangkan untuk calon mahasiswa yang sudah membayar maka dapat segera membayar kekurangan biaya pendidikan jika ada kekurangan biaya berikut biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Calon Mahasiswa baru melakukan foto diri di BAAK untuk mendapatkan kartu mahasiswa.
7. Pindah Program Studi/Program melewati batas waktu atau tidak sesuai prosedur atau dokumen tidak lengkap sesuai ketentuan, maka **tidak akan dilayani**.

Diagram alir prosedur pindah program studi bagi calon mahasiswa baru dapat dilihat pada gambar 10.

#### **F. PINDAH PROGRAM PERKULIAHAN**

Pindah Program Perkuliahan adalah perpindahan program perkuliahan dari Program Kelas A (diselenggarakan pagi hari) ke Program Kelas B (diselenggarakan sore hari) atau sebaliknya dalam lingkup Universitas Janabadra **dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:**

1. Membayar kembali biaya pendaftaran sesuai program kuliah yang dituju.
2. Jika perpindahan dari Kelas A ke Kelas B wajib menyertakan **Surat Keterangan Ijin Belajar** dari perusahaan/instansi tempat bekerja.
3. Ketentuan biaya :
  - a. Jika tarif biaya pendidikan pada program perkuliahan awal lebih tinggi dari program perkuliahan yang dituju, maka selisihnya tidak dapat ditarik kembali.
  - b. Jika tarif biaya pendidikan pada program perkuliahan awal lebih rendah dari program perkuliahan yang dituju, maka kekurangannya wajib dibayarkan.
4. Batas akhir perpindahan program kuliah selambat-lambatnya **31 Agustus** setiap tahunnya, dan lewat dari tanggal tersebut tidak dapat dilayani.



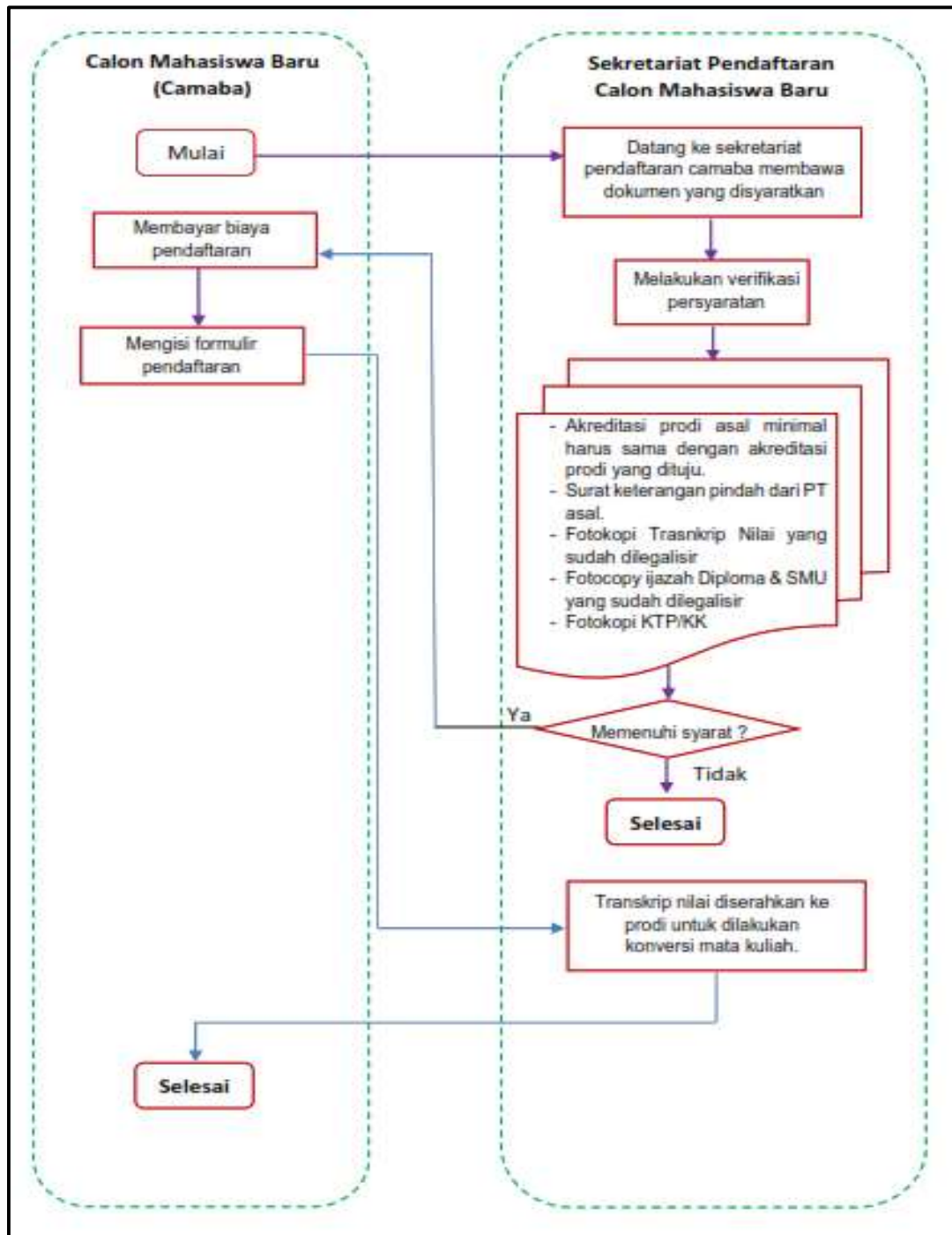
Gambar 10. Diagram alir prosedur pindah program studi calon mahasiswa baru

## **G. MAHASISWA TRANSFER/PINDAHAN/ALIH JALUR**

Universitas Janabadra menerima mahasiswa pindahan/transfer/alih jalur dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendaftaran mahasiswa pindahan/transfer/alih jalur dapat dilakukan baik di Semester Gasal maupun Semester Genap, dengan jadwal sebagai berikut:
  - a. Semester Gasal : Januari sampai dengan Agustus
  - b. Semester Genap : Desember sampai dengan Januari
2. Akreditasi Program Studi minimal setara atau lebih tinggi dari akreditasi program studi yang dituju di Universitas Janabadra.
3. Tidak menerima mahasiswa transfer/pindahan/alih jalur dari Perguruan Tinggi di luar negeri.
4. Persyaratan yang harus dibawa mahasiswa pindahan/transer/alih jalur adalah:
  - a. Scan transkrip nilai dari Perguruan Tinggi asal yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang.
  - b. Scan Ijazah terakhir
  - c. Scan Surat Pindah dari Perguruan Tinggi asal ditujukan kepada Rektor Universitas Janabadra.
5. Prosedur Pendaftaran mahasiswa pindahan/transfer adalah sebagai berikut:
  - a. Calon mahasiswa pindahan/transfer/alih jalur datang langsung ke bagian pendaftaran Universitas Janabadra dengan menyerahkan persyaratan untuk diverifikasi bagian pendaftaran.
  - b. Jika dinyatakan lolos verifikasi, calon mahasiswa baru membayar biaya pendaftaran dan mengisi formulir pendaftaran pada website <http://pmb.janabadra.ac.id//>
  - c. Sekretariat pendaftaran menyerahkan transkrip nilai kepada Fakultas dan/atau Program Studi untuk dilakukan konversi mata kuliah.
  - d. Fakultas menyerahkan konversi pengakuan mata kuliah dan nilai
  - e. Calon mahasiswa pindahan/transfer/alih jalur akan mendapat Surat Pemberitahuan dari Universitas disertai dengan kewajiban yang harus dibayarkan.

Diagram alir pendaftaran mahasiswa transfer/alih jalur/pindahan dapat dilihat pada gambar 11.



Gambar 11. Diagram alir mahasiswa pindahan/transfer/alih jalur